

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penjelasan mengenai penyidikan telah terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹⁾

Pengertian di atas merupakan pengertian penyidikan secara yuridis, dapat dimaknai bahwa penyidikan merupakan bagian dari proses pembuktian suatu kejadian melalui pencarian barang bukti sehingga dapat ditemukan pelakunya. Selanjutnya M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya 14 persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹²⁾

Sejalan dengan penjelasan di atas, penyidikan dapat disebut sebagai proses lebih lanjut setelah tahapan penyelidikan atau proses memecahkan suatu kasus yang diduga sebagai tindak pidana melalui pengumpulan segala macam alat bukti dan keterangan yang akurat.

¹¹⁾ M. Syamsuddin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 154

¹²⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm 56

Lebih lanjut berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan, diantaranya adalah:

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya¹³⁾

2. Kepolisian sebagai Penyidik

Kegiatan penyidikan haruslah melibatkan orang, badan, instansi atau lembaga yang memiliki wewenang melaksanakan tugas tersebut, selanjutnya disebut dengan istilah penyidik. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian mengenai penyidik, selengkapnya terdapat dalam Pasal 1 butir 1 memberikan pengertian bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

¹³⁾ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang , 2005, hlm.380.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai orang, badan, atau lembaga yang memiliki wewenang serta tugas sebagai penyidik, salah satunya adalah kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Peran Polisi Republik Indonesia sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*). Undang-undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakan hukum terhadap masyarakatnya, termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membeda-bedakan kedudukan sosial, politik, ekonomi, ras, agama dan budayanya.¹⁴⁾

Selama dilaksanakannya proses penyidikan, polisi memiliki tugas yang penting dalam pencarian bukti dan keterangan atas adanya laporan sebuah tindak pidana atau pelanggaran hukum. Wewenang institusi kepolisian yang udua tipe berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

¹⁴⁾ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 45

- 1) Wewenang umum, meliputi penerima laporan dan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 2) Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta wewenang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana.

3. Proses dan Tahapan Penyidikan

Proses sebelum dimulainya penyidikan, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, proses penyidikan tindak pidana dapat dilakukan dengan dasar :

- a) Laporan polisi/pengaduan
- b) Surat perintah tugas
- c) Laporan hasil penyelidikan
- d) Surat perintah penyidikan
- e) SPDP.

Mengenai proses penyidikan tersebut secara bertahap dapat dilihat dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a) Penyelidikan
- b) Pengiriman SPDP
- c) Upaya paksa
- d) Pemeriksaan
- e) Gelar perkara
- f) Penyelesaian berkas perkara
- g) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- h) Penyerahan tersangka dan barang bukti
- i) Penghentian penyidikan

Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disampaikan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Dari penjelasan di atas, maka suatu tahapan penyidikan akan diproses apabila penyidik telah menerima laporan mengenai telah terjadinya suatu tindakan pidana, setelah mengetahui terjadinya tindakan pidana tersebut maka penyidik diharuskan segera melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya perkara yang dimaksud. Hal ini sejalan dengan pendapat Leden Marpaung yang mengatakan dalam proses penyidikan, penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).¹⁵⁾

¹⁵⁾ Leden Marpaung, *Proses Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 80.

Setelah dilakukan pemeriksaan di TKP, penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan, berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hasil pemeriksaan di TKP dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Pada berita acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami, dan didengar. Berita Acara Pemeriksaan di TKP merupakan alat bukti sah, yakni surat. Setelah Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat, selanjutnya penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor atau Saksi Pengadu. Setelah itu penyidik atau penyidik pembantu membuat rencana penyidikan yang mencakup jadwal dan kegiatan.¹⁶⁾

Tahapan tersebut merupakan tahapan awal proses penyidikan, melalui surat resmi atau Berita Acara Pemeriksaan tersebut, penyidik dapat melanjutkan proses penyidikan pada tahapan selanjutnya. Sebagai bagian dari proses penyidikan, pada tahapan pemeriksaan saksi-saksi, penyidik menerbitkan surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas. Berkaitan dengan pemanggilan saksi pada tahapan penyidikan ini diatur dalam Pasal 112 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan panggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Tercukupinya keterangan saksi untuk memperkuat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka penyidik memiliki wewenang untuk melakukan

¹⁶⁾*Ibid, hlm. 81.*

penangkapan. Hal ini didasari oleh Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksudkan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lebih lanjut Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai istilah tindak pidana terdapat beberapa versi makna yang memiliki perbedaan penyebutannya, tetapi makna yang disampaikan memiliki corak dan maksud yang sama. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷⁾

Beberapa pengertian tentang tindakan atau perbuatan pidana ini telah didefinisikan oleh beberapa ahli hukum. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana

¹⁷⁾ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004, hlm. 37.

adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸⁾

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Melalui penjelasan sebelumnya, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan pidana apabila seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan yang berlaku. Namun, jenis perbuatan seperti apa yang dapat dijatuhi hukuman tersebut. Maka, suatu tindakan atau perbuatan itu dapat dinyatakan suatu tindakan pelanggaran apabila telah mencakup unsur-unsur suatu tindakan atau perbuatan pidana. Sehubungan dengan itu, Moeljatno dalam Andi Hamzah membagi unsur-unsur tindak pidana tersebut menjadi:

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.²⁰⁾

Sejalan dengan pendapat Andi Hamzah tersebut, kelima unsur tindak pidana di atas dapat digolongkan menjadi dua jenis, sebagaimana penjelasan dari Teguh Prasetyo berikut ini:²¹⁾

¹⁸⁾ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53.

²⁰⁾ *Ibid*, hlm. 30

1) Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. Unsur objektif ini terdiri dari :

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari pelaku
- c) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b) Maksud pada suatu percobaan
- c) Macam-macam maksud seperti dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu
- e) Perasaan takut

Berdasarkan uraian di atas, secara keseluruhan unsur tindak pidana terbagi ke dalam dua unsur yaitu unsur objektif yang mengarah pada perbuatan pelaku yang dipengaruhi oleh unsur di luar diri pelaku, dan unsur subjektif berkenaan dengan alasan perbuatan yang murni dilakukan dari dalam diri pelaku.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Di Masyarakat

²¹⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2010, hlm. 50

Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai larangan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keributan dalam masyarakat. Dasar hukum perihal larangan menyiarkan berita bohong salah satunya terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 14:

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Penjelasan dua pasal di atas telah mewakili aturan berkenaan dengan larangan menyiarkan berita bohong. Larangan ini bukan tanpa alasan, sebab benar atau tidaknya suatu berita yang disebar akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Begitu pula dengan tersebarnya berita bohong akan menimbulkan

keonaran dan keributan di tangan masyarakat, padahal berita tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Dewasa ini berita bohong sering dikenal dengan istilah “*hoax*” atau pemberitaan palsu. *Hoax* dalam bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita palsu atau kabar burung. Waarheid dalam Aditiawarman mendefinisikan berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya.²²⁾

Pendapat lain pun mengatakan *hoax* adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (*nonfactual*) untuk maksud tertentu. Tujuan *hoax* adalah sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik.²³⁾

Melalui penjelasan di atas, suatu peristiwa atau kabar dapat dikatakan sebagai berita bohong apabila muatan materi yang tersiar adalah hal yang bersifat pembohongan publik dan tidak dapat diuji kebenarannya, sehingga tersiarnya kabar atau berita bohong tersebut dianggap suatu tindak pelanggaran hukum sebab dikhawatirkan akan menimbulkan keonaran, kekacauan, dan keributan di masyarakat.

Keadaan onar di masyarakat tentu saja mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab menjadi celah untuk saling beradu argumen melakukan pembelaan terkait kabar atau berita yang justru tidak jelas keakuratannya. Hal

²²⁾ Mac. Aditiawarman, dkk. *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tunggak Tuo, Jakarta, 2019, Hlm. 51.

²³⁾ Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation*, Jurnal Pekommas, 2018, Vol. 3 No. 1, hlm. 31-44

tersebut sudah jelas dapat dijerat oleh hukum positif di Indonesia, sebab tindakan semacam itu telah memenuhi unsur-unsur pidana terutama yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal tersebut memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut ini.

- 1) Barangsiapa
- 2) Senagaja
- 3) Menyiarkan
- 4) Berita atau Pemberitahuan Bohong
- 5) Menimbulkan keonaran

Dikatakan dalam Pasal diatas bahwa unsur yang pertama adalah “barangsiapa” , adalah siapapun orang yang terlibat dalam malakukan tindakan yang dimaksud, kedua adalah unsur “sengaja”, dalam melakukan tindaka pelaku didasari oleh kesengajaan, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran, ketiga unsur “menyiarkan” , apabila telah terdapat istilah menyiarkan maka pelaku bermaksud untuk menyebarluaskan hal kepada publik, keempat berita atau pemberitahuan bohong, tentu saja ini dapat menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak, dan terakhir adalah membuat keonaran, telah banyak disinggung bahwa pelaku yang tindakannya dapat menciptakan keadaan onar dan mengganggu ketertiban masyarakat dapat dijerat oleh aturan hukum yang bersangkutan.

Timbulnya dampak yang berpengaruh terhadap ketertiban masyarakat, maka negara harus sigap dalam menjerat pelaku penyebaran berita atau pemberitahuan bohong tersebut.

Semakin berkembangnya zaman, maka berita yang disiarkan pun akan lebih mudah diakses oleh masyarakat melalui kecanggihan teknologi, apalagi sejak kehadiran sosial media yang merebak di tengah masyarakat dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kemudahan akses teknologi saat ini, penyebar berita atau pemberitahuan bohong akan lebih mudah melakukan aktivitasnya sebab bisa dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Sehingga jerat hukum bagi pelaku yang menyiarkan berita bohong tidak cukup hanya di lingkungan sosial saja atau kegiatan yang berlangsung secara tatap muka, maka dari itu melalui Undang-undang Informasi dan Elektronik, negara telah melarang penggunaannya untuk melakukan tindakan penyebaran kabar atau berita bohong. Hal ini termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Jerat hukum bagi tindak pidana menyiarkan berita bohong diatas adalah apabila tindakan yang dilakukan oleh pelaku melibatkan penggunaan alat dan transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian pihak lain.

D. Tinjauan Tentang Organisasi Sunda Empire

Didasari oleh kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, maka telah banyak organisasi atau kelompok yang bermunculan di Indonesia dengan membawa visi dan misi serta kepentingannya masing-masing. Pada akhir tahun 2019 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan fenomena bermunculannya

organisasi atau kelompok yang mengklaim sebagai organisasi kerajaan, sebut saja salah satunya adalah Organisasi Kerajaan Sunda Empire. Menurut petinggi Sunda Empire, mereka merupakan kekaisaran matahari dapat mengendalikan nuklir dan mengaku menjadi pewaris harta benda bumi yang jatuh pada Pajajaran Siliwangi dan memiliki sertifikatnya.²⁴⁾

Keterangan lain mengatakan bahwa Sunda Empire atau dengan nama lengkapnya Sunda Empire - *Earth Empire* adalah sebuah perkumpulan yang mendasarkan diri pada romantisisme sejarah pada masa lalu, di mana mereka mencita-citakan kerajaan Sunda akan kembali menjadi besar sebagaimana pada masa Tarumanegara. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah kekaisaran yang besar antara bumi dan matahari.²⁵⁾

Asal usul mengenai Sunda Empire secara lengkap disampaikan oleh Nasri Banks selaku petinggi organisasi tersebut bahwa Sunda Empire adalah induk dari bangsa-bangsa di dunia yang dipimpin oleh seorang Kaisar dan saat ini dijabat oleh Raden Ratna Ningrum dan Negara Indonesia adalah negara dibawah naungan Kekaisaran Sunda atau Sunda Empire.²⁶⁾

Berdasarkan pada keterangan tersebut, dapat diambil informasi bahwa Sunda Empire berupa organisasi yang berjeniskan sebuah kerajaan atau kekaisaran, serta memiliki wilayah kekuasaan. Dengan mengklaim bahwa Sunda Empire memiliki

²⁴⁾ <https://www.kompasiana.com/devonputra4734/5e32897d097f3631b41f1ea2/sunda-empire> diakses pada Mei 2020

²⁵⁾ <https://www.liputan6.com/news/read/4158368/7-hal-terkait-kemunculan-sunda-empire-yang-hebohkan-jagat-maya> diakses pada Mei 2020

²⁶⁾ Berkas Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Laporan Kemajuan Kasus Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong, 2020, hlm. 15

kekuasaan di seluruh dunia, maka dapat dikatakan organisasi ini adalah organisasi dengan skala internasional.

Ketiga tokoh tersebut dalam menjalankan aksinya sebagai petinggi Sunda Empire, kerap kali menggunakan seragam dilengkapi dengan tanda-tanda kebesaran organisasi internasional seperti simbol PBB dan juga NATO. Hal ini dilakukan oleh mereka sebab mereka berpendapat adanya keterkaitan organisasi Sunda Empire dengan organisasi internasional tersebut. Dalam Berita Acara Pemeriksaan, Nasri banks menjelaskan pemerintahan sebetulnya tidak berjalan, hanya seluruhnya diserahkan kepada PBB, NATO dan PENTAGON untuk mengembalikan kondisi pemerintahan dunia setelah perang dunia kedua harus kembali ke Bandung.